

# KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh : Ony Rosifany

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

## Abstract

*The attitude of the judge in determining the evidence leads, which are listed in Article 188 paragraph (3) Criminal Procedure Code (KUHAP) requires the judge to do so wisely longer wise, because the these instructions evidence fully addressed the judge hence the assessment of the strength of proof should be done by the judge wisely, thoughtful and objective.*

*Combating corruption can not be done only by the Commission and law enfor, but also requires a synergy and a common perception of all components of the nation. Community participation is needed and has significance in corruption eradication strategy. In activities that are repressive, the public could be the pioneer of allegations of corruption, especially in the bureaucracy and public services, while on the preventive side, the main measures to eradicate corruption can be started from the consciousness of an individual to obey the law and avoid corruptive behavior.*

*Strength of evidence hint of valid evidence in a corruption case and the use of evidence in the instructions as a basis the judgment.*

---

**Keywords: evidence, clues, corruption**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang harus segera diatasi seefektif mungkin, sebab kalau terbukti menimbulkan kemiskinan yang luas, pengangguuran yang meningkat, hutang negara semakin bertambah, layanan publik semakin buruk, pembangunan semakin terhambat, penyalahgunaan merajalela, pencurian uang rakyat secara besar-besaran, lemahnya penegakkan hukum dan adanya penanganan hukum yang tebang pilih.

Terkadang tindakan korupsi dilakukan oleh oknum secara sengaja, tetapi ada pula yang dilakukan karena tidak diketahui batasan-batasan korupsi itu, jadi dalam hal ini masyarakat sesungguhnya perlu mengetahui batasan korupsi itu sendiri, sehingga bisa memberikan kontrol sosial atas kejahatan korupsi di lingkungannya, atau moralitasnya tergugah untuk tidak ikut menjadi bagian dari pelaku korupsi, namun sepertinya himbauan moral menyertakan wacana agama tidak mampu merubah perilaku koruptor menjadi jujur. Para koruptor telah mengidap krisis moral yang parah dan ketumpuhan hati nurani yang akut, justru terkadang alasan agama dijadikan modus untuk melakukan korupsi, sebagaimana adanya dugaan korupsi pada pengadaan cetakan Al-Qur'an di Departemen Agama yang notabenehnya merupakan institusi yang mengurus moral dan akhlak, maka penegakkan hukum secara tegaslah salah satu cara yang paling mungkin dilakukan untuk memberantas korupsi. Dan hukum harus memberikan sanksi yang berat kepada koruptor.

Penindakan tegas juga kepada para pelaku praktek jual beli hukum dan perkara, atau para aparat negara yang nakal yang telah terbukti melanggar hukum dengan menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya, mengingat tidak ada akibat tanpa ada sebab, maka tindak pidana korupsi tersebut tidak berdiri sendiri atau tidak serta merta muncul tanpa ada pemantik atau pendukungnya.

Untuk mewujudkan usaha mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, telah dikeluarkannya UU No. 31 Th. 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No. 20 Th. 2001 ttg perubahan atas UU no. 31 Th. 1999 yang kemudian disusul dengan adanya UU No. 30 Th. 2002, diharapkan UU No. 31 Th. 1999 dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Alat bukti petunjuk sebagai alat bukti dalam praktek tindak pidana korupsi yang relatif sulit untuk membuktikannya, hakim dapat mengacu pada prinsip *lex specialis derogate lex generalis* jadi hakim tidak hanya

terpaku kepada Pasal 184 ayat (1) KUHAP tetapi dapat dikembangkan pada undang-undang khusus, yaitu Pasal 26 A UU No. 20 Th 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi yang dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat dibaca, atau didengar atau dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau korporasi yang memiliki makna.

Untuk menjerat para koruptor diperlukan suatu strategi pembuktian tindak pidana korupsi yang disesuaikan dengan modus operandinya. Sebab jika hanya mengandalkan pendekatan pembuktian konvensional pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: (1) keterangan saksi (2) keterangan ahli (3) surat (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa, untuk menjerat dan sendikasinya akan terkendala, mengingat banyak tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aktor intelektual dan modus operandi berbasis teknologi informasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana menentukan alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang sah dalam perkara korupsi?.
2. Apakah alat bukti petunjuk dapat dijadikan dasar putusan oleh hakim dalam perkara pidana korupsi?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara penentuan alat bukti sah dalam perkara korupsi
2. Mengetahui kekuatan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan hakim dalam pidana korupsi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Informasi tambahan dalam penentuan alat bukti dalam perkara korupsi dan kekuatannya.
  - b. Sebagai data awal bagi peneliti yang akan datang.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Sebagai masukan kepada pengambil kebijakan pemerintah dalam perkara pidana korupsi
  - b. Sebagai masukan bagi para pemangku kepentingan di bidang perkara pidana korupsi.

## II . TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian tentang Korupsi

Bahwa korupsi (*corruption*) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi sipenerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.

Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang ilegal.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) – (Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa Tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap.
3. Korupsi yang terkait dengan pengelapan dalam jabatan.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Penjelasan pengelompokkan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Kerugian keuangan negara

Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Unsur-unsur perbuatan termasuk korupsi dalam pasal 2 adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu kelompok;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Unsur-unsur perbuatan termasuk korupsi dalam pasal 3 adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- d. Yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan;
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **2. Suap menyuap**

Rumusan korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan penyelenggara negara. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang;
- b. Memberi sesuatu;
- c. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- d. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Didalam peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi suap selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai sipil atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima suap dengan disertai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan ditransaksikan dan cara-cara penyerahannya.

## **3. Pemerasan**

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf g UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 2 KUHP yang dirujukan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Pada waktu menjalankan tugas;
- c. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
- d. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
- e. Diketuainya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Didalam tindak pidana pemerasan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada rakyat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut.

#### **4. Penyerobotan**

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 425 angka 3 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memuat unsur-unsur:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak pakai;
- c. Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Telah merugikan yang berhak;
- e. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam peristiwa tindak pidana penyerobotan yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Perbuatan Curang**

Pasal-pasal yang terkait dengan Perbuatan Curang yang termuat dalam UU No. 20 Tahun 2001:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a : Pemborong yang melakukan/berbuat curang
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b : pengawasan proyek membiarkan perbuatan curang
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c : Rekanan TNI/Polri berbuat curang
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d : Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang
- e. Pasal 7 ayat (2) : Penerimaan Barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang

#### **6. Benturak Kepentingan Dalam Pengadaan**

Rumusan korupsi Pasal 12 huruf i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 435 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 21 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Dengan sengaja;
- c. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;
- d. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## 7. Gratifikasi

Rumusan korupsi pada Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima gratifikasi;
- c. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak terjadi kesepakatan berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyelenggara serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Didalam Pasal 12 B menyebutkan, gratifikasi disini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitaslainnya.

Untuk Pidana lain yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi adalah merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu; saksi yang membuka identitas pelapor.

### **B. Alat Bukti yang Sah Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Didalam KUHAP Pasal 184 menyebutkan mengenai alat bukti yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dari rumusan Pasal 1 angka 27 KUHAP disimpulkan mengenai unsur-unsur penting dari alat bukti keterangan saksi yaitu: keterangan dari saksi; mengenai suatu

peristiwa pidana dan yang ia dengan sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.

Didalam Bab I tentang Ketentuan umum KUHAP Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang membedakan keterangan ahli dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan sebagai seorang ahli harus memiliki keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dengan keterangan dan kesimpulan atas keterangan yang diberikan. Berdasarkan pada Pasal 179 ayat (2) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli yaitu ahli kedokteran, kehakiman atau dokter dan ahli-ahli lainnya. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter lain atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Dalam hal alat bukti surat tercantum didalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

1. Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 188 KUHAP:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang pengadilan. Meskipun demikian ketentuan tersebut ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk

membantu menemukan bukti dipersidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan, sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (2) KUHP. Adanya ketentuan demikian, karena didalam praktiknya seringkali terdakwa memberikan keterangan yang berbeda antara diluar sidang sebagaimana keterangan dalam BAP dengan keterangan yang diberikan disidang pengadilan. Terdakwa sering menyatakan saat memberikan keterangan dalam BAP dalam paksaan atau tekanan, meskipun sering tidak dapat didukung bukti. Dengan demikian didalam membuktikan kesalahan terdakwa tidak lagi mengejar pengakuan disidang pengadilan, asalkan ada persesuaian antara alat-alat bukti lain yang diajukan, sudah dapat dijadikan dasar terbuktinya dakwaan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode normatif digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum positifnya yang mengatur tentang alat bukti petunjuk sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan penggunaan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan. Yaitu diantaranya adalah:

1. Studi Pustaka, yaitu dengan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan tulisan-tulisan atau karya tulis yang berkaitan dengan alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Studi Lapangan, yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan menggunakan "*cheeklist*" sederhana untuk mencatat ada atau tidaknya hal-hal yang telah ditemukan.
3. Analisis deskriptif, yang memaparkan secara lengkap, rinci dan jelas serta sistematis hasil penelitian mengenai dasar hukum alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi dan penggunaan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan.

Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi: kitab undang-undang hukum pidana; kitab undang-undang hukum acara pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI; dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## IV. PEMBAHASAN

### A. Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara korupsi

Dasar hukum alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d dan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk adalah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (188 ayat (1) KUHAP). Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tidak pidananya sendiri. Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa seperti itulah KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran atau lebih tepat bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai bukti, karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus terdapat persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada dua petunjuk untuk membuktikan yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu bukti lain ada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti.

Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana tertuang didalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Hal ini berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung. Petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti,

misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.

Bahwa dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan adalah untuk menilali kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana, kecermatan dan keseksamaan hakim disini adalah pengamatan hakim dimuka sidang. Jadi sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Sedangkan pembuktian sebagian besar perkara pidana sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk. Hal ini karena jarang sekali seorang yang melakukan kejahatan, terlebih-lebih mengenai tindakan pidana berat, akan melakukannya dengan terang-terangan. Pelakunya selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya. Hanya karena diketahui keadaan-keadaan tertentu tabir tersebut kadang-kadang dapat terungkap sehingga kebenaran yang ingin disembunyikan terungkap.

## **B. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk sebagai Dasar Putusan Pengadilan Pada Perkara Korupsi.**

Dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya. Petunjuk sebagai salah satu alat bukti untuk perkara tindak pidana, pasal 188 ayat (2) KUHAP telah ditentukan hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang berupa: Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Petunjuk sebagai salah satu alat bukti perkara tindak pidana, oleh Pasal 188 ayat (2) KUHAP telah ditentukan hanya dapat diperoleh dari alat bukti yang berupa: (1). keterangan saksi; (2). surat; (3). keterangan terdakwa. Bahwa petunjuk sebagai salah satu alat bukti khusus perkara tindak pidana korupsi, disamping dapat diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh: bahwa bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik atau apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dalam menggunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan pengadilan pada perkara tindak pidana korupsi perlu diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (4), hanya dalam keadaan yang penting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Hakim dalam menentukan alat bukti petunjuk, Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengharuskan kepada hakim untuk melakukannya dengan arif lagi bijaksana, karena alat bukti petunjuk ini sepenuhnya ditangan hakim maka sudah sepatutnya penilaian atas kekuatannya harus dilakukan oleh hakim dengan arif, bijaksana dan objektif.

Hanya dalam keadaan yang terpenting dan mendesak sekali alat bukti petunjuk dipergunakan. Hakim lebih dahulu benar-benar memeriksa dan mempergunakan alat bukti yang lain. Selama alat bukti yang lain masih mencukupi, hakim jangan segera berpaling mencari alat bukti petunjuk.

### **B. Saran**

Hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi haruslah berpegang teguh pada Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah dan Pasal 188 ayat (3) bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan dan keseksamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akil Muktar, *Memberantas Korupsi*, Jakarta, 2006
- Akil Muktar, *Pembalikkn Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Ermansyah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Balikpapan, 2010
- Indriyanto Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, 2002
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi –Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006
- Lamintang , P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, 1991
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2001
- Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governence dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta, 2002
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Ngunut, 2005
- Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984

W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah (Anggota IKAPI), Surabaya, 1999

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

### **Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana